

**MAKALAH TERKAIT APA DAN BAGAIMANA PUTUSAN
ARBITRASE YANG DAPAT DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA**

**Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum
Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Dosen pengampu : F. Puspitasari, S.H., M.H



Disusun oleh :

Nama : Abdul Rohman Nim : 2101210284

Jurusan : Ilmu Hukum

JAKARTA 2024

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum penyelesaian sengketa merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa antara beberapa pihak baik secara individu maupun kelompok, perlu kita ketahui bersama bahwa penyelesaian sengketa ada dua cara diantaranya melalui Litigasi atau melalui Pengadilan dan Non Litigasi atau diluar Pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa non-litigasi atau yang biasa dikenal Penyelesaian Sengketa Alternatif atau PSA dapat dilakukan dengan cara : Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli, Arbitrase. Dimana Arbitrase ini nanti dapat diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam pasal 70, 71, dan 72. Dari keenam alternatif yang paling umum digunakan para pihak dalam penyelesaian sengketa adalah Konsultasi, Mediasi, Negosiasi, dan Arbitrase. Keempat alternatif ini yang paling tidak formal adalah Negosiasi, karena negosiasi pasti bakal mementingkan kebutuhan masing-masing pihak. Namun meski begitu tujuannya tetap satu, yakni untuk mencari timbulnya sebuah kesepakatan dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan yang sudah terjadi lantaran adanya klaim perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok pada objek yang sama. Lantaran adanya klausula arbitrase dalam suatu kontrak tertentu pasti menimbulkan akibat hukum, dimana sengketa yang terjadi sebenarnya bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya. Hal mana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 jo Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Lalu bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase?. Sedangkan suatu sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase, dibutuhkan tiga pihak, yaitu pelapor, terlapor, dan arbiter atau pihak penengah. Arbiter adalah pihak yang memiliki sifat netral dengan keduanya yang mengawal proses perundingan.

Setelah pemeriksaan sengketa selesai, arbiter atau majelis arbitrase harus menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari. Proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase ini diawali dengan permohonan arbitrase dan penunjukan arbiter, dilanjutkan dengan jawaban termohon, lalu pembentukan majelis arbiter, sidang arbitrase, pembuktian, kesimpulan, sampai dengan terbitnya putusan. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif memberikan hak kepada para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Arbitrase ini menjadi pilihan terbaik karena dianggap efektif dan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Namun penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus didahulukan dengan kesepakatan para pihak secara tertulis. Dimana para pihak harus menyepakati dan saling mengikatkan diri, jika nantinya terjadi perselisihan paham akan menyelesaikannya melalui lembaga arbitrase dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, maka para pihak dapat melakukan kesepakatan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani-

kedua belah pihak dan disaksikan oleh notaris, penyelesaian sengketa melalui arbiter atau majelis arbitrase akan menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut.

B. PEMBAHASAN

Arbitrase memiliki pengertian suatu cara dalam penyelesaian suatu sengketa perdata yang dilakukan diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Perkataan arbitrase berasal dari *arbitrare* (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jika dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu dapat menimbulkan salah kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan." Berikut adalah beberapa definisi mengenai arbitrase. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase ini menjadi pilihan terbaik, karena dianggap efektif dan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Namun pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini harus didahulukan dengan kesepakatan bersama oleh para pihak yang sedang bersengketa secara tertulis. Para pihak bersama-sama menyepakati dan saling mengikatkan diri, jika nanti terjadi perselisihan akan menyelesaikan melalui lembaga arbitrase dengan menambahkan klausul pada pokok perjanjian. Dan apabila para pihak belum memasukkan klausul pada perjanjian pokok, maka para pihak dapat melakukan kesepakatan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh notaris. Penyelesaian sengketa melalui arbiter atau majelis arbitrase akan menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Dalam penjelasan Pasal 1 [Undang-Undang No. 30 Tahun 1999](#) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau disebut UU Arbitrase menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Undang-undang arbitrase juga menyebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase menutup peluang munculnya upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan Kembali, ini bertujuan untuk mencegah penyelesaian sengketa yang terlalu berlarut-larut. Namun, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, jika dalam proses arbitrase ditemukan kecurangan, putusan tersebut dapat dibatalkan melalui proses di Pengadilan Negeri. Prosedur dan persyaratan untuk mengajukan permohonan pembatalan tersebut diatur dalam Pasal 70, 71,

dan 72 UU Arbitrase. Unsur pendukung yang bisa menjadi dasar pengajuan pembatalan putusan arbitrase selanjutnya diatur Pasal 70 UU Arbitrase. Diantaranya : dokumen yang diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan diduga palsu, dan terjadi manipulasi bukti atau putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa misalnya melakukan suap atau iming-iming lain yang bertujuan agar putusannya berpihak padanya. Namun jika putusan permohonan pembatalan dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase, putusan tersebut dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Namun permohonan banding ini hanya terhadap putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Akan tetapi jika Majelis Hakim menolak permohonan tersebut maka putusan arbitrase tetap berlaku, berdasarkan UU Arbitrase, tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan lagi. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 juga memberikan hak kepada para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Adapun syarat-syarat agar permohonan dapat dikabulkan apabila terbukti mengandung unsur-unsur :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menurut analisis Penulis, dari perumusan kata-katanya, Pasal 70 huruf (b) bersifat kumulatif, sehingga dapat dimaknai tiga unsur : (1) ada dokumen yang bersifat menentukan; (2) dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan oleh pihak lawan; dan (3) dokumen bersifat menentukan itu baru ditemukan setelah putusan arbitrase diputuskan. Perumusan pasal ini tidak menjelaskan siapa pihak yang harus dianggap “menemukan” dokumen yang bersifat menentukan tersebut secara logis.

Dalam tulisan ini, Penulis akan menyoroti penerapan ketentuan Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase, namun Penulis tidak akan membahas pengertian dari “dokumen bersifat menentukan”. Poin utama pembahasan akan diarahkan pada : (1) bagaimana suatu dokumen bersifat menentukan dianggap “ditemukan” setelah putusan arbitrase diambil; dan (2) ditemukan oleh siapa. Dari Pasal 70 huruf (b), Penulis berpandangan bahwa hal pertama yang seharusnya dinilai para hakim, sebelum menilai apakah suatu dokumen bersifat menentukan dan disembunyikan oleh pihak lawan adalah, apakah dokumen tersebut baru ditemukan oleh pihak yang mengajukan permohonan pembatalan setelah putusan arbitrase diputuskan. Konsekuensi logisnya adalah apabila pihak yang mengajukan permohonan pembatalan sepatutnya dianggap sudah memiliki dokumen bersifat menentukan tersebut sebelum putusan diambil maka unsur Pasal 70 huruf (b) “...*setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan...*” menjadi tidak terbukti. Terdapat pertentangan dalam menentukan bagaimana suatu dokumen bersifat menentukan harus dianggap ditemukan setelah putusan arbitrase dikeluarkan.

Dalam Putusan MA 220, diketahui bahwa pihak Pemohon dalam perkara ini mendalilkan ada dokumen-dokumen bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Turut Termohon I sehingga Pasal 70 huruf (b) UU Arbitrase terpenuhi, yakni (1) dokumen risalah rapat 3 Mei 2011; (2) dokumen risalah rapat 16 Juni 2011; (3) dokumen Final Contract Earned Value Calculation tanggal 16 Juni 2011; dan (4) dokumen surat persetujuan tanggal 17 Juni 2011. Terhadap dalil ini, PN Jakarta Pusat menqualifikasikan suatu pertanyaan hukum yaitu “apakah benar dokumen-dokumen tersebut benar bersifat menentukan yang disembunyikan Turut Termohon I.”

Kemudian, majelis hakim PN Jakarta Pusat ternyata menemukan bahwa Turut Termohon I dalam jawaban mengakui bahwa benar dokumen-dokumen tersebut tidak diajukan sewaktu persidangan arbitrase karena dokumen-dokumen tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara arbitrase. Terhadap jawaban Turut Termohon I ini, majelis hakim PN Jakarta Pusat menilainya sebagai suatu bukti yang sempurna. Majelis hakim juga menyimpulkan bahwa dokumen-dokumen tersebut ditemukan oleh Pemohon setelah putusan arbitrase dikeluarkan. Mengenai dokumen bersifat menentukan, majelis hakim PN Jakarta Pusat membuat suatu pertimbangan bahwa dokumen-dokumen yang tidak diajukan di persidangan arbitrase tersebut telah memberikan akibat hukum kepada Pemohon sehingga Termohon menjatuhkan putusan arbitrase tanpa mempertimbangkan dokumen-dokumen yang sifatnya menentukan. Selanjutnya, menurut majelis hakim, untuk menentukan apakah dokumen-dokumen tersebut bersifat menentukan yang seharusnya menilai adalah majelis arbitrase sehingga proses pemeriksaan perkara di persidangan arbitrase menjadi transparan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa yang diperiksa oleh majelis arbitrase harus diajukan, agar dapat diketahui oleh para pihak guna melindungi kepentingannya. Oleh karena itu, menurut PN Jakarta Pusat, telah terbukti ada dokumen yang disembunyikan oleh Turut Termohon I sehingga dalil Pemohon yang didasarkan pada Pasal 70 huruf (b) UU Arbitrase juga terbukti. Terhadap pertimbangan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang demikian, MA dalam Putusan MA 220 membenarkan pertimbangan PN Jakarta Pusat dengan menyatakan bahwa disembunyikannya atau tidak diajukannya bukti-bukti (dokumen bersifat menentukan) oleh pihak Turut Termohon I kepada Termohon (majelis arbitrase) telah menyebabkan putusan arbitrase melanggar ketentuan Pasal 70 huruf (b) UU Arbitrase. Dari Putusan MA 220, dapat ditarik suatu kaidah hukum bahwa adanya dokumen yang bersifat menentukan yang sama sekali tidak diajukan sebagai bukti didalam persidangan arbitrase oleh kedua pihak dan dokumen tersebut baru diketahui atau dikuasai oleh pemohon pembatalan setelah putusan arbitrase merupakan pemenuhan terhadap unsur-unsur Pasal 70 huruf (b) UU Arbitrase.

Berdasarkan Putusan MA di atas, terlihat terdapat hal yang bertentangan dalam menentukan bagaimana suatu dokumen bersifat menentukan harus dianggap ditemukan setelah putusan arbitrase dikeluarkan. Menurut Penulis, dalam hal ini, pertimbangan Putusan MA 220 lebih memberikan kepastian dan kejelasan. Terkait dengan rumusan Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase sendiri, Penulis berpandangan seharusnya dibuat lebih tegas dan jelas. Sebagai pembanding, rumusan Pasal 70 UU Arbitrase sangat mirip dengan Pasal 1068 ayat (1) *Wetboek*

van Burgerlijke Rechtsvordering yang dimiliki Belanda, yang diterjemahkan secara bebas oleh Penulis sebagai berikut :

“Pencabutan hanya dapat dilakukan berdasarkan satu atau lebih dari alasan-alasan di bawah ini :

- a. *sebagian atau seluruh putusan arbitrase didasarkan pada tipu muslihat yang ditemukan setelah putusan arbitrase dikeluarkan dan tipu muslihat itu dilakukan sewaktu proses arbitrase oleh atau dengan sepengetahuan dari pihak lawan;*
- b. *sebagian atau seluruh putusan arbitrase didasarkan pada dokumen-dokumen yang setelah putusan arbitrase dikeluarkan, ditemukan telah dipalsukan;*
- c. *setelah putusan arbitrase dikeluarkan, satu pihak mendapatkan dokumen-dokumen yang dapat memiliki pengaruh terhadap putusan majelis arbitrase dan dokumen-dokumen tersebut disembunyikan sebagai suatu akibat dari tindakan pihak lain.”*

Rumusan Pasal 1068 ayat (1) huruf c) *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* di atas lebih tegas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 70 huruf (b) UU Arbitrase karena jelas bahwa: (1) pihak yang seharusnya dianggap menemukan dokumen bersifat menentukan adalah pemohon pembatalan; (2) penemuan dokumen itu harus terjadi setelah putusan arbitrase dikeluarkan; dan (3) baru ditemukannya dokumen bersifat menentukan harus merupakan akibat dari Tindakan dari pihak lawan. Dalam dunia bisnis yang cepat dan efisien tersebut membuat hukum yang berlaku di tengah masyarakat harus bergerak lebih cepat lagi sehingga dapat memenuhi aturan hukum yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk melakukan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan waktu yang singkat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya maka dalam dunia bisnis banyak pelaku bisnis menghendaki adanya aturan hukum yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa.

Dari beberapa literatur banyak yang menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dilakukan dengan cara :

1) Secara litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa badan Peradilan Negara. Dimana para pihak saling mengadu dalil mengenai kebenaran yang ia rasakan dihadapan majelis hakim yang akan memutus sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa secara litigasi membuat para pihak mempunyai kedudukan saling berlawanan sehingga putusan yang dihasilkan bersifat win and loose solution dimana pihak yang kalah diwajibkan untuk melaksanakan seluruh putusan pengadilan baik secara sukarela maupun dengan paksaan.

2) Secara Non litigasi

Penyelesaian sengketa dengan jalan Non litigasi yakni penyelesaian sengketa dengan tidak menggunakan jalan yang biasa dilakukan oleh pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa dikarenakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan diharapkan agar terjadi penyelesaian sengketa dengan cara pencapaian mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni: 1)

konsultasi; 2) negosiasi; 3) mediasi; 4) konsiliasi; 5) penilaian ahli; dan melalui 6) arbitrase.

Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat menambahkan alternatif penyelesaian sengketa yang diakui di Indonesia yakni memasukkan pencarian fakta (*fact finding*) kedalam salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Pencarian fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri dari beberapa ahli dengan jumlah ganjil yang mempunyai fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas tentang duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa pada umumnya banyak diminati oleh para pelaku bisnis dikarenakan alternatif penyelesaian sengketa memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dikarenakan penyelesaian sengketa secara litigasi cenderung menghasilkan masalah yang baru dan juga dapat memakan waktu yang lama sehingga banyak kalangan pebisnis untuk menghindari cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi. Sebelum keluarnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, banyak ahli yang memasukkan arbitrase kedalam salah satu cara dalam alternatif penyelesaian sengketa namun semenjak di undangkannya Undang Undang Arbitrase yang membedakan arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. Undang-undang ini seolah-olah membedakan antara arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa dikarenakan selain dari penulisan nama undang-undang dan juga karena tata cara atau proses melakukan alternatif penyelesaian sengketa Undang Undang Arbitrase hanya menjelaskan dengan rinci tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase saja sedangkan alternatif penyelesaian sengketa lain selain arbitrase tidak diatur dengan terperinci. Arbitrase merupakan suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dimana sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang undangan di kuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Berdasarkan kesimpulan dari beberapa literatur dan melihat dari isi undang undang arbitrase maka dapat diketahui bahwa kewenangan arbitrase dapat digolongkan menjadi :

- 1) Sengketa dalam bidang perdagangan
- 2) Sengketa dalam bidang perbankan
- 3) Sengketa dalam bidang investasi
- 4) Sengketa dalam bidang keuangan
- 5) Sengketa dalam bidang hak kekayaan intelektual

Kewenangan arbitrase tergantung pada perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis sehingga tidak ada hak bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa sengketa yang

akan diselesaikan melalui arbitrase dikarenakan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Hal ini jelas diatur dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa : "Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat pada perjanjian arbitrase." Pasal ini memberikan kewenangan mutlak kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, asalkan terdapat perjanjian arbitrase terlebih dahulu sehingga Pengadilan Negeri tidak dapat ikut campur dalam melakukan pemeriksaan sengketa yang telah di ajukan ke badan Arbitrase. Pengadilan Negeri hanya dapat ikut campur dalam hal penunjukan arbiter atau majelis arbitrase apabila para pihak tidak dapat menentukan sendiri siapa yang akan menjadi arbiter yang akan memeriksa sengketa mereka, dan juga pengadilan negeri dapat dimintakan oleh para pihak untuk melakukan pemanggilan kepada calon arbiter atau majelis arbiter untuk dijadikan arbiter atau majelis arbitrase. Dalam hal para pihak telah menundukkan diri pada lembaga arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berarti bahwa mereka akan mematuhi peraturan BANI, maka dalam hal tidak terjadinya kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter, ketua BANI akan menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase dalam menjalankan tugasnya arbiter bertugas sebagai pemutus sengketa yang terjadi antara para pihak. Secara harfiah arbiter diartikan sebagai penengah atau wasit. Oleh karena itu arbiter merupakan orang yang harus pandai dan netral dalam memberikan jalan tengah bagi para pihak yang bersengketa sehingga terjadi penyelesaian sengketa secara damai. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya arbiter tunduk terhadap Undang Undang Arbitrase dan BANI, apabila arbiter ditunjuk dari BANI maka arbiter tersebut juga harus tunduk pada peraturan para pihak dalam memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat menunjuk arbiter atau majelis arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Dimana penunjukan arbiter dibuat secara tertulis dalam perjanjian arbitrase dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa :

"Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter, dan
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Dalam hal para pihak ada yang meragukan arbiter yang ditunjuk oleh salah satu pihak maka para pihak dapat mengajukan tuntutan ingkar. Tuntutan ingkar dapat diajukan apabila ada cukup alasan dan bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya dengan tidak bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Dalam pasal 22 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi,

"Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup...

Arbiter selayaknya hakim dalam persidangan dikarenakan setiap kewenangan untuk memutus ada ditangannya sehingga arbiter haruslah orang yang bersikap netral diantara para pihak agar tercipta suatu putusan yang jujur dan adil. Selayaknya hakim, arbiter wajib memberikan kepada para pihak hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan para pihak yang bersengketa sehingga para pihak dapat memberikan dalil-dalil mereka dengan baik. Hukum acara arbitrase dapat ditentukan oleh kehendak para pihak yang sedang bersengketa sehingga para pihak dapat menentukan bagaimana cara yang mereka inginkan untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase. Apabila para pihak tidak dapat menentukan acara yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa maka sengketa diselesaikan dengan menggunakan hukum acara yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal 31 ayat (2) berbunyi :

"Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase

"Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbiter telah terbentuk sesuai dengan pasal 12, pasal 13, dan pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang Undang ini."

Dalam hukum acara arbitrase setiap sengketa diperiksa dan diputus oleh arbiter sehingga arbiter mempunyai kewenangan selayaknya hakim. Arbiter mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara dan memutus sengketa dengan jujur dan adil. Sebelum mengeluarkan putusan arbiter atau majelis arbitrase diwajibkan untuk melakukan penelitian yang mendalam dan menyiapkan pertimbangan yang wajar dalam membuat putusannya. Sengketa yang diselesaikan dengan arbitrase harus diselesaikan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari semenjak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk dan putusan harus diucapkan dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan atau kepatutan (*ex aequo et bono*) apabila secara tegas dinyatakan dalam perjanjian arbitrase yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Besarnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada arbiter dalam memeriksa sengketa dapat membuat arbiter menghasilkan suatu

putusan yang tidak jujur dan adil. Pasal 21 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan peluang bagi arbiter untuk melakukan tindakan yang melawan hukum dikarenakan arbiter dalam melakukan tugas dan kewajibannya tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apapun atas segala tindakan apapun dalam proses persidangan namun dalam pasal tersebut juga memberikan peluang bagi para pihak untuk memintakan pertanggung jawaban hukum atas tindakan yang di ambil oleh arbiter apabila tindakan tersebut melawan hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya itikad tidak baik dari tindakan yang di ambil oleh arbiter tersebut, dalam pasal tersebut menjelaskan "arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut"

Pasal ini jelas memberikan peluang bagi para piŕiak untuk meminta pertanggung jawaban hukum atas tindakan yang dilakukan oleh arbiter yang ternyata dalam melakukan tindakan arbiter mempunyai itikad tidak baik sehingga dapat merugikan para pihak yang bersengketa. Paradigma yang berkembang dalam kalangan arbiter yang menganggap bahwa arbiter tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dapat membuat suatu kesewenangan bagi arbiter dalam membuat putusan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun paradigma tersebut telah terbantahkan oleh pasal 21 Undang Undang Arbitrase tetapi bagi sebagian arbiter tetap menganggap bahwa arbiter tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum, mereka menganggap bahwa pasal 21 Undang Undang Arbitrase merupakan suatu hak imun yang dimiliki oleh arbiter sebagai pelindungan hukum atas putusan yang dikeluarkannya dalam menyelesaikan suatu sengketa yang diperiksa dalam lembaga arbitrase. Tetapi hak imun yang diberikan oleh pasal 21 Undang Undang Arbitrase tersebut tidaklah mutlak karena jelas dalam pasal tersebut memberikan pengecualian terhadap tindakan yang dilakukan oleh arbiter apabila terdapat itikad tidak baik dalam tindakan arbiter yang menyelesaikan sengketa. Paradigma yang berkembang tersebut dapat membuat lembaga arbitrase sebagai tambang emas bagi sebahagian pihak yang dapat membuat arbitrase menjadi sebuah lembaga yang super power dimana lembaga tersebut terbebas dari sentuhan hukum yang dapat dimintakan kepadanya, Sehingga akan banyak tercipta putusan arbitrase yang tidak mencerminkan tujuan hukum itu sendiri. Sebagai contoh dalam kasus **PT. COMBINED IMPERIAL PHARMACEUTICALS (PT. COMBIPHAR)** melawan **PT. PARAZELSUS INDONESIA** dan **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA** dalam perkara pembatalan putusan arbitrase tingkat banding di Mahkamah Agung. Dalam salinan putusan Mahkamah Agung No. 893 K/Pdt.Sus/2012.

Dalam pokok perkara :

a. Dalam dupliknya tertanggal 18 September 2012 terbanding II (BANI) menyatakan berikut; "bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan pengabulan ganti rugi atas kehilangan sales netto melanggar prinsip nullus testis, karena keterangan saksi lukman tersebut didukung oleh bukti-bukti lain sebagai

berikut: surat no: 035LTIPZII 11/1 2010 tertanggal 25 Maret 2010. Bukti TII.1 dan TII.2 dahulu bukti P-3A dan bukti P-3B...

b. pernyataan terbanding II di atas harus diartikan bahwa dalam memberikan putusannya terbanding II telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh terbanding I dan pada saat itu diberi tanda bukti P-3A dan bukti P-3B. Pengakuan yang diberikan di hadapan persidangan adalah bukti yang sempurna dan tidak dapat dicabut kembali (vide pasal 1925 KUHPerdara).

c. terhadap bukti-bukti dimaksud dengan bukti TII.1 dan bukti TII.2 yang dulunya adalah bukti yang diajukan oleh Terbanding I dan diberi nama bukti P-3A dan bukti P-3B tersebut sudah pernah dilakukan verifikasi pada tanggal 17 Februari 2012 semasa pemeriksaan perkara di BANI.

d. setelah bukti-bukti diperiksa dalam sidang verifikasi tersebut, diterbitkanlah berita acara verifikasi bukti perkara no. 415/VII/ARB-BANI/2011 tertanggal 17 Februari 2012 (bukti P-6). Dalam berita acara dimaksud dicantumkan bahwa bukti P-3A dan bukti P-3B yang diajukan oleh Terbanding I "tidak sesuai dengan asli" dan Bermasalah"

e. dalam halaman 9 putusannya dalam perkara No. 415/VII/ARB-BANI/2011 tertanggal 28 Mei 2012 dicantumkan bahwa majelis Arbiter telah memeriksa berita acara verifikasi bukti tersebut. Dalam duplikatnya pun sekali lagi terbanding II telah melakukan verifikasi bukti (vide halaman 10 bukti tergugat II).

f. bahwa sekalipun telah memeriksa berita acara verifikasi bukti tertanggal 17 Februari 2012 tersebut, terbanding II tetap menggunakan bukti P-3A dan bukti P-3B yang "tidak sesuai dengan asli" dan "bermasalah" tersebut sebagai dasar dari putusannya."

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa BANI telah mengeluarkan putusan yang keliru karena dalam pembuatan putusan tersebut BANI berpedoman pada suatu alat bukti yang telah dinyatakan "tidak sesuai dengan asli" dan "bermasalah" sehingga putusan tersebut dapat dinyatakan sebagai putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam pengambilan putusan tersebut, padahal pasal 17 ayat (2) Undang Undang Arbitrase telah menjelaskan "penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama."

Ketentuan yang berlaku menurut penulis disini ialah seluruh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak boleh arbiter melanggar atau mengesampingkan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai pertanggung jawaban hukum arbiter atau majelis arbitrase yang diketahuai keputusan arbiter atau majelis arbitrase tidak mencerminkan tujuan hukum itu sendiri dan juga kedapatan atau kemungkinan dalam memberikan suatu keputusan terdapat praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum yang terjadi antara salah satu pihak dalam sengketa untuk bersekongkol dengan arbiter atau majelis arbitrase agar memberikan putusan yang tidak jujur, adil, dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku di Indonesia bahkan terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 893 K/Pdt.Sus/2012 menguntungkan salah satu pihak yang sedang bersengketa.

Alasan-alasan inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis makalah dengan judul :

"Apa Dan Bagaimana Putusan Arbitrase Yang Dapat Diajukan Ke Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa"

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbiter." Namun perlu diingat, bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, harus didasarkan atas kesepakatan bersama (mutual consent). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama, merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase, harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Mengenai pilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negara. Dengan demikian, jelas bahwa suatu perjanjian arbitrase secara lisan tidak dapat ditegakkan, karena perjanjian arbitrase yang diakui dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah yang dibuat secara tertulis. Selain harus tertulis, hal lain yang perlu diperhatikan adalah persyaratan-persyaratan dalam perjanjian arbitrase harus diuraikan secara jelas dan pasti. Selanjutnya akan dibahas jenis-jenis perjanjian arbitrase, yaitu terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu *pactum de compromittendo* dan akta kompromis :

1. Pactum De Compromittendo

Pactum de compromittendo berarti "kesepakatan setuju dengan putusan arbiter".

Bentuk klausul ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999, yang berbunyi :

"Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa".

Pokok yang penting dalam ketentuan pasal tersebut, antara lain kebolehan untuk membuat persetujuan diantara para pihak yang membuat persetujuan, untuk

menyerahkan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Persetujuan yang dimaksud adalah klausul arbitrase" (arbitration clause). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa klausul arbitrase dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul dimasa yang akan datang. Mengenai cara pembuatan klausul pactum de compromittendo, tidak tegas diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999. Namun dari segi pendekatan penafsiran dan praktik, dijumpai dua cara yang dibenarkan.

a. Mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian pokok. Ini cara yang lazim diterapkan dalam praktik, yaitu perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausul arbitrase. Persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan yang timbul di kemudian hari melalui forum arbitrase, dimuat dalam perjanjian pokok.

b. Pactum de compromittendo dimuat dalam akta tersendiri atau terpisah dari perjanjian pokok. Apabila pactum de compro mittendo berupa akta yang terpisah dari perjanjian pokok, waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus tetap berpegang pada ketentuan, bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat "sebelum" perselisihan atau sengketa terjadi. Hal itu harus sesuai dengan syarat formal keabsahan pactum de compromittendo, harus dibuat sebelum perselisihan timbul.

2. Akta Kompromis

Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut sebagai akta kompromis. Mengenai akta kompromis diatur dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999, Berikut bunyi Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999 :

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris;

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :

a. masalah yang dipersengketakan;

b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;

c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;

d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;

e. nama lengkap sekretaris;

f. jangka waktu penyelesaian sengketa,

g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan

h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999 di atas dapat diketahui bahwa akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak atau dengan kata lain dalam perjanjian tidak diadakan persetujuan arbitrase. Dengan demikian, akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul di antara orang yang berjanji. Penerapan atau syarat sahnya akta kompromis yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999, dapat dirinci :

- a Pembuatan akta kompromis dilakukan "setelah" timbul sengketa.
- b. Bentuknya harus "akta tertulis", tidak boleh dengan persetujuan lisan.
- c. Akta kompromis harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal para pihak tidak bisa menandatangani, akta kompromis harus dibuat di depan notaris.
- d. Isi akta kompromis memuat:
 - 1) masalah yang dipersengketakan,
 - 2) nama lengkap dan tempat tinggal para pihak,
 - 3) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase,
 - 4) tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan,
 - 5) nama lengkap sekretaris,
 - 6) jangka waktu penyelesaian sengketa,
 - 7) pernyataan kesediaan dari arbiter, dan
 - 8) pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- e. Akta kompromis batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan mengenai isi akta

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tata cara dan prosedur beracara pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum arbiter atau majelis arbitrase?
3. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap arbiter atau majelis arbitrase dalam memeriksa dan mengeluarkan putusan untuk menyelesaikan sengketa?

D. TUJUAN PENULISAN

Dalam tulisan ini penulis mempunyai tujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi dan peran arbiter atau majelis, sekaligus sebagai bahan untuk berdiskusi antar mahasiswa dalam menambah sebuah wawasan yang tinggi tentang pengertian penyelesaian sengketa yang didasarkan pada

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sekaligus untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban arbiter atau majelis arbitrase dalam melaksanakan tugas yang sedang dijalannya serta mengetahui bagaimana kekuatan mengikat dari putusan arbitrase, dan rasa ingin tahu apakah terdapat pengawasan terhadap arbiter atau majelis arbitrase dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata 1 di Universitas Bung Karno (UBK), memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan mengenai arbitrase secara lebih spesifik, menjadikan bahan pemikiran bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau merevisi peraturan perundang-undangan.

F. MANFAAT PENULISAN

Dalam tulisan ini, penulis berharap akan terciptanya manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Dalam tulisan ini penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan untuk dapat dijadikan acuan dalam Pendidikan di Universitas Bung Karno (UBK).
- b. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam hal alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sehingga dapat memperbaiki sistem peraturan mengenai arbitrase di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Dalam membuat tulisan, penulis bermaksud agar mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yakni arbitrase,
- b. Mengharapkan agar dapat memberikan manfaat kepada pelaku bisnis agar dapat mengetahui hak-haknya dalam menyelesaikan sengketa menggunakan lembaga arbitrase.
- c. Memberikan sedikit pemahaman mengenai pentingnya lembaga pengawasan yang berada terpisah dari lembaga arbitrase sehingga dapat bekerja secara independen mengawasi lembaga arbitrase,
- d. Mendorong pelaku bisnis untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan cara pencapaian mufakat agar tercipta hasil yang bersifat **win-win solution**.

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman)." Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 16 Metode analisis secara kualitatif yaitu tidak berupa rumus atau angka, tetapi menggunakan kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang

diperoleh dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat.

Perbedaan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional

1. Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan tersebut, apakah putusan itu merupakan jenis putusan arbitrase Nasional atau putusan arbitrase Internasional menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, tidak memberikan perbedaan yang jelas mengenai putusan arbitrase Nasional dan putusan arbitrase Internasional yang diatur pada Pasal 1 angka (9) UU No. 30 Tahun 1999. Putusan Arbitrase Internasional adalah Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga Arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah Hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase, arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase Internasional. Ketentuan ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan mengenai apa yang dimaksud dengan arbitrase Internasional dalam article I paragraph (1) konvensi new York tahun 1958.

Pengaturan Pelaksanaan Putusan Internasional dalam UU No 30 Tahun 1999

Pengaturan tentang arbitrase Internasional di Indonesia terdapat pada pasal 65 hingga Pasal 69 No. 30 Tahun 1999, dimana antara lain menyebutkan' bahwa putusan arbitrase internasional tersebut hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia jika putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis arbitrase Indonesia terkait dengan perjanjian bilateral dan/ atau multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional :

a. Susunan Perma No. 1 Tahun 1990

Perma No. 1 Tahun 1990 hanya terdiri dari 9 (Sembilan) pasal yang dibagi dalam 6 (enam) bab, yaitu :

Bab I : Ketentuan umum

Bab II : Exequatur

Bab III : Tata cara permohonan untuk memperoleh exequatur

Bab IV : Tata cara sita dan pelaksanaan putusan

Bab V : Tentang biaya

Bab VI : Mengatur tentang badan peradilan mana yang berwenang memberi exequatur terhadap putusan arbitrase asing.

Bab VII: Berisi pernyataan tentang saat mulai berlakunya Perma yakni tanggal 1 Maret 1990.

Dari beberapa pasal, Perma No. 1 Tahun 1990 tersebut memadai sebagai sarana peraturan positif dalam menampung tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing.

b. Azas – Azas Perma No. 1 Tahun 1990

1. Azas Executorial Kracht

2. Azas Resiprositas

3. Azas Pembatasan

4. Azas Ketertiban Umum.

Hal-hal penting yang dibahas dalam Perma No. 1 Tahun 1990 ialah mengenai azas-azas yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Azas Executorial Kracht / kekuatan eksekutorial

Azas Executorial Kracht adalah suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan sengketa atau menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan realisasi atau pelaksanaannya eksekusinya secara paksa, maka dalam putusan tersebut terkandung 'kekuatan eksekusi' atau *executorial kracht*. Berarti setiap putusan arbitrase internasional yang diajukan permintaan eksekusinya di Indonesia harus diakui keabsahannya (*recognized*) dan harus dijalankan eksekusinya (*enforcement*).

2. Azas Resiprositas/ azas timbal balik

Azas Resiprositas merupakan suatu keharusan dalam suatu putusan arbitrase asing agar dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Dengan kata lain suatu putusan arbitrase asing yang pengakuan dan pelaksanaannya dimohonkan di Negara Indonesia akan di tolak bilamana antara Negara pemohon dengan Negara Indonesia tidak terdapat azas ini.

3. Azas Pembatasan

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 1990, pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase internasional hanya berlaku terbatas pada putusan putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang. Kesiapan badan peradilan Indonesia untuk mengakui serta mengeksekusi putusan arbitrase internasional tidak boleh menyimpang dari putusan yang menyangkut perselisihan dalam bidang hukum dagang.

4. Azas Ketertiban Umum

Azas Ketertiban Umum ini diatur dalam pasal 3 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 1990, yang menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional yang diakui serta yang dapat dieksekusi di Indonesia hanya terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum.

Berikut bunyi pasal 3 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 1990

"Putusan-putusan arbitrase asing tersebut dalam ayat (1) diatas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum".

Bahwa ketertiban umum ini merupakan prinsip umum dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing. Suatu putusan arbitrase asing hanya dapat diakui dan

dilaksanakan disuatu negara bilamana putusan arbitrase asing tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dari negara termohon.

KESIMPULAN

Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase menjadi pilihan terbaik, karena dianggap efektif dan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Namun pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini harus didahulukan dengan kesepakatan bersama oleh para pihak yang sedang bersengketa secara tertulis. Para pihak bersama-sama menyepakati dan saling mengikatkan diri, jika nanti terjadi perselisihan akan menyelesaikan melalui lembaga arbitrase dengan menambahkan klausul pada pokok perjanjian, ditambah dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah diatur dalam undang–undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

SARAN

- undang–undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sangat perlu untuk disosialisasikan agar banyak diketahui oleh para pembisnis yang ada di Indonesia.
- undang–undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di sempurnakan bilamana terdapat kekurangan.

- Dibuatkan ruang khusus Arbitrase di tiap pengadilan seluruh Indonesia guna mempermudah pelaksanaan penyelesaian sengketa sesuai undang–undang nomor 30 tahun 1999.
- Sidang Arbitrase jangan tertutup untuk umum, sehingga bisa diikuti oleh orang banyak dan menjadi mudah untuk disosialisasikan.
- Para pihak yang bersengketa dapat memilih Arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan.
- Sikap Arbiter atau majelis Arbiter dalam menangani perkara Arbitrase harus selalu didasarkan pada sikap yang mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa.
- Pilihan umum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan Arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak.
- Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan para pihak.
- Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.
- Dibiarkan asosiasi perusahaan–perusahaan besar, agar dalam mempertemukan para pihak yang bersengketa dan membawa ke arbitrase menjadi mudah.